

PENDIDIKAN KESETARAAN dan PEKERJAAN yang LAYAK

Akses pendidikan yang bermutu hingga seseorang mencapai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja⁶ menjadi sebuah elemen kunci dalam upaya penghapusan pekerja anak, dan untuk mempersiapkan para kaum muda mendapatkan pekerjaan yang layak⁷.

Di Indonesia, hal ini dapat dilakukan dengan adanya pilihan lain ke dunia pendidikan, dengan cara (a) ijazah yang setara dengan pendidikan sekolah formal, dan (b) kemungkinan untuk berintegrasi kembali ke dalam sistem pendidikan yang ada. Pendidikan Kesetaraan sebagai bagian dari sistem Pendidikan Nasional di Indonesia bertujuan untuk memperluas

Tabel 1: Pendidikan Kesetaraan secara singkat

Maksud	Ikut serta menyediakan pendidikan sekolah non formal sebagai salah satu cara untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan 12 tahun.
Kelompok Sasaran	Baik anak-anak usia sekolah yang tidak bisa mengikuti pendidikan sekolah formal maupun orang dewasa yang sudah pernah ataupun belum pernah mengenyam pendidikan sekolah.
Tujuan	Mempersiapkan peserta didik untuk pendidikan yang lebih tinggi, atau memasuki pasar kerja setelah ikut serta Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK).
Struktur	Tiga ‘paket’, “Paket A dan B” untuk pendidikan dasar, dimana Wajib Belajar Sembilan tahun telah tercakup di sini dan “Paket C” setara dengan pendidikan menengah.
Regulasi¹	Peraturan Menteri mengatur bahwa isi kurikulum Pendidikan Kesetaraan sesuai dengan standar kompetensi, sejalan dengan sistem formal (Permendiknas No. 14 Tahun 2007). Sistem Pendidikan Nasional secara resmi telah mengatur kemungkinan kembalinya peserta didik PK ke dalam sistem Pendidikan Formal (Pasal 12(1e) dari UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).
Penyelenggara	PKBM (<i>Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat</i>) adalah pelaksana utama, dan sebagian besar didanai oleh pemerintah pusat. Penyelenggara lainnya adalah <i>Pondok Pesantren</i> , SKB (<i>Sanggar Kegiatan Belajar</i>) dan <i>Unit-unit Pelaksana Teknis</i> . Lembaga-lembaga ini disertifikasi oleh pihak yang berwenang di tingkat provinsi (bagi BPKB ² & BP3LS ³) dan kabupaten (bagi UPTD SKB ⁴) sesuai dengan standar yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas).
Sasaran⁵	1.697.908 anak-anak telah mengikuti Pendidikan Kesetaraan pada tahun 2008/9. Paket A mencakup 168.099 peserta didik; Paket B 923.499 peserta didik; dan Paket C 606.310 peserta.

¹ UU No. 20 Tahun 2003; Permendiknas No. 14 Tahun 2007, dan No. 23 Tahun 2006.

² Balai Pengembangan Kegiatan Belajar.

³ Balai Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Luar Sekolah.

⁴ Unit Pelaksana Teknis Daerah SKB.

⁵ Kementerian Pendidikan Nasional, Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program Paket A, Paket B dan Paket C, 2009.

⁶ Seperti didefinisikan di dalam *Konvensi ILO no. 138 mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja* yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

⁷ Menurut Organisasi Perburuhan Internasional/ILO, Pekerjaan yang Layak/*Decent Work* melibatkan peluang untuk pekerjaan yang produktif dan memberikan pendapatan yang adil, keamanan di tempat kerja dan perlindungan sosial bagi keluarga, prospek yang lebih baik untuk pengembangan pribadi dan integrasi sosial, kebebasan bagi orang untuk mengekspresikan keprihatinan mereka, mengorganisir dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka dan persamaan kesempatan dan perlakuan bagi semua wanita dan laki-laki.

akses pendidikan dasar (Paket A dan B) serta akses pendidikan menengah (Paket C).

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk melaksanakan Pendidikan untuk Semua melalui Wajib Belajar Sembilan Tahun. Komitmen ini juga telah diikuti dengan perencanaan yang matang dan investasi yang amat signifikan selama satu dekade terakhir. Indonesia telah secara bertahap meningkatkan anggaran biaya pendidikannya sebesar 10 persen di tahun 2006 hingga mencapai sebesar 20 persen seperti yang telah diamanatkan oleh UUD 45, di tahun 2009. Sebagai hasilnya, jumlah anak yang terdaftar juga terus meningkat: angka partisipasi murni untuk peserta didik SD sekarang mencapai 95.4 persen (97 persen peserta didik laki-laki dan 94 persen peserta didik perempuan)⁸, menjadikan Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDG 2) terkait Pendidikan Dasar Universal di tahun 2015.

Rencana Strategis Pendidikan Nasional 2010-2014 menyambut baik hasil ini tetapi pada saat bersamaan juga mengakui akan perlunya keterlibatan yang berkelanjutan dari Pemerintah Indonesia untuk memastikan jangkauan pendidikan yang lebih luas, kualitas, hasil serta capaian pendidikan yang lebih baik lagi.

Jumlah anak-anak yang tidak bersekolah menjadi sebuah permasalahan tersendiri yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Menurut hasil Survei Pekerja Anak dari Sakernas pada tahun 2009, ditemukan

bahwa 4.2 persen dari jumlah anak-anak usia 7-14 tahun (1.496.362 anak) tidak lagi bersekolah. Bukti dari beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa angka tersebut kemungkinan besar merupakan akibat dari adanya biaya sekolah lainnya seperti biaya untuk buku, seragam, dan transportasi serta juga hilangnya kesempatan penghasilan pada anak yang bekerja.

Bukti yang didapatkan dari penelitian sebelumnya di Indonesia juga menunjukkan¹⁴ bahwa putus sekolah memiliki dampak negatif yang nyata terhadap kemungkinan seseorang memperoleh pekerjaan yang layak. Sebuah penelitian yang baru saja dilakukan¹⁵ juga mengindikasikan bahwa seseorang yang hanya memiliki ijazah SMP atau SD memiliki kesulitan yang nyata untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak di sektor formal (hanya 25 persen dari individu dengan ijazah SD dan 40 persen dari individu dengan ijazah SMP) dan kurang dari setengahnya, bekerja dengan mendapatkan gaji yang cukup. Gaji yang layak bisa dikatakan tidak ada bagi mereka yang putus SD, dan hal ini bisa didapatkan bagi mereka yang lulus SMA atau Perguruan Tinggi. Karena tidak memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai dan diperlukan, mereka yang putus sekolah dan lulusan yang tidak melanjutkan pada akhirnya akan masuk ke dalam kelompok kaum muda yang tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Pendidikan Kesetaraan secara khusus dirancang untuk mengatasi permasalahan ini dengan cara memastikan adanya akses pendidikan yang fleksibel dan terjangkau bagi mereka yang putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang berikutnya.

Tabel 2: Pendidikan Kesetaraan 2008/2009⁹

	PESERTA DIDIK (KEMENDIKNAS/ KEMNAG ¹⁰) ¹¹	PESERTA DIDIK PUTUS SEKOLAH ¹²	LULUSAN YANG TIDAK MELANJUTKAN	TARGET PESERTA DIDIK UNTUK PK	JUMLAH PESERTA PK ¹³	OUTREACH/ CAKUPAN SASARAN (%)
SD+MI	30,908,745	449,769	608,902	449,769	133,873	29.8
SMP+MTs	12,538,448	233,498	1,295,222	842,400	487,541	57.9
SMA + MA	5,250,496	146,002				
SMK	3,290,396	94,032		1,535,256	242,040	15.8
TOTAL	51,793,393	923,301		2,827,425	863,454	30.5

⁸ UNESCO, Global Monitoring Report, 2011.

⁹

$$x = \frac{E_{eq} + J_{eq} + S_{eq}}{E_d + (E_u + J_d) + (J_u + S_d)}$$

Rumus di atas menggambarkan target peserta didik yang terlibat di dalam pendidikan kesetaraan sebagai bagian dari potensi total yang ada, dimana *E* adalah SD, *J* adalah SMP, dan *S* adalah SMA (termasuk juga SMK), *eq* adalah peserta didik yang ikut serta dalam pendidikan kesetaraan sekarang ini, *d* adalah peserta didik yang telah berhenti sekolah, dan *u* adalah lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi.

¹⁰ Kementerian Agama.

¹¹ Statistik Singkat Pendidikan Indonesia 2008/2009, Arus peserta didik SD+MI sampai PT+PTAI, 2009.

¹² Ibid.

¹³ Statistik Singkat Pendidikan Indonesia 2008/2009, table 80A, 80B and 80C.

¹⁴ ILO-IPEC, Indonesia's youth labour market and the impact of early school dropout on child labour (Pasar Tenaga Kerja Muda Indonesia dan akibat dari putus sekolah terlalu dini bagi Pekerja Anak), 2006.

¹⁵ UCW, Laporan mengenai pekerja anak dan pekerjaan bagi pemuda di in Indonesia 2011, akan terbit.

Pada tahun 2009, sebuah Kajian/Penilaian Cepat dilakukan oleh ILO terkait “Pendidikan Kesetaraan dan Akses untuk Pekerjaan yang Layak” dengan melibatkan 1.700 responden dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Papua, dimana kajian ini menunjukkan bahwa mereka yang lulus Pendidikan Kesetaraan mengalami tingkat kesulitan yang lebih tinggi untuk mendapatkan pekerjaan yang layak jika dibandingkan dengan rekan mereka yang merupakan lulusan sekolah formal. Ijazah Pendidikan Kesetaraan sepertinya tidak bisa dikaitkan sebagai pekerjaan dengan upah yang stabil. Para pemuda lulusan Pendidikan Kesetaraan kemungkinan besar harus bekerja sendiri/memulai usahanya sendirinya, seperti di bidang pertanian. Mereka cenderung memiliki jam kerja dan minggu kerja yang lebih panjang. Pendapatan mereka lebih rendah, dan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) mereka juga cenderung lebih rendah.

Lebih jauh lagi, perempuan yang menjadi lulusan PK ternyata memiliki jam kerja yang lebih panjang, dan jumlah hari kerja mereka di dalam satu minggu juga lebih banyak. Jumlah perempuan lulusan Pendidikan Kesetaraan yang bekerja tanpa kontrak lebih banyak, dan pendapatan mereka lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah laki-laki lulusan Pendidikan Kesetaraan, dan mereka juga mendapatkan lebih sedikit keuntungan lainnya (baik itu dari segi keuntungan pensiun ataupun asuransi kesehatan).

Kajian/Penilaian Cepat ini juga melibatkan wawancara dengan pemberi kerja dimana mereka ditanyakan apakah mereka menganggap ijazah Pendidikan Kesetaraan memiliki nilai yang sama dengan ijazah formal ketika menentukan kandidat pekerja. Sebagian besar responden menyatakan bahwa seleksi umumnya dilakukan berdasarkan keahlian yang dimiliki calon pekerja, dan bukan berdasarkan ijazah yang mereka miliki. Walaupun lulusan Pendidikan Kesetaraan menunjukkan motivasi yang lebih besar untuk bekerja keras, mereka yang lulus sekolah formal cenderung memiliki kemampuan akademis yang lebih baik.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa mereka yang tidak melanjutkan sekolah dan putus sekolah hanya mendapatkan pekerjaan yang tidak layak, hal yang sama juga berlaku bagi lulusan Pendidikan Kesetaraan. Masih ada ruang untuk bisa meningkatkan dampak Pendidikan Kesetaraan terhadap keluaran tenaga kerja. Kajian/Penilaian Cepat tersebut diatas juga berusaha melihat area lain yang mungkin dapat dintervensi, dan mengajukan beberapa opsi kebijakan.¹⁶

Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan dengan kualitas yang rendah, khususnya di daerah terpencil dan tertinggal, justru secara langsung bertentangan dengan tujuan utama Pendidikan Kesetaraan yaitu untuk menangani terbatasnya akses akan pendidikan yang bermutu.

Melihat data dari Kementerian Pendidikan Nasional tahun akademis 2008/09, dan mentabulasikan populasi sasaran Pendidikan Kesetaraan dari total peserta didik putus sekolah, dan peserta didik yang tidak melanjutkan dari jenjang pendidikan sebelumnya, sasaran cakupan (*outreach*) Pendidikan Kesetaraan secara keseluruhan dapat diperhitungkan mencapai 30.5 persen (lihat Tabel 2). Sementara tingkat sasaran cakupan (*outreach*) Pendidikan Kesetaraan yang masih rendah ini masih dapat ditingkatkan lagi melalui rencana lima tahun yang sedang berjalan sekarang¹⁷, mutu Pendidikan Kesetaraan, khususnya di daerah terpencil, hendaknya juga bisa ditangani melalui intervensi tepat sasaran. Kajian/Penilaian Cepat ILO menunjukkan beberapa area yang potensial yang dapat ditingkatkan:

- Rendahnya mutu yang ada, memiliki keterkaitan langsung dengan **terbatasnya waktu untuk pembelajaran yang disediakan**. Program Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan di PKBM dirancang untuk melakukan pembelajaran selama minimal enam bulan, terbagi menjadi tiga kali perminggu selama tiga jam per sesi¹⁸

¹⁶ Walaupun penelitian ini terbatas pada dua provinsi, temuan penelitian ini konsisten dengan bukti empiris yang dikumpulkan melalui Program Asistensi Teknis empat tahun ILO, pada institusi Pendidikan Kesetaraan di enam provinsi yaitu – Papua, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Aceh.

¹⁷ Rencana Strategis Pendidikan Tahun 2010-2014, telah menetapkan tujuan kuantitatif untuk perluasan ketersediaan Pendidikan Kesetaraan lebih lanjut (persentase dari kabupaten dan kecamatan yang memiliki PKBM dua kali lebih banyak dan dapat mencapai 80 persen pada tahun 2014).

¹⁸ Kehadiran minimum selama enam bulan menjadi persyaratan sebelum mengikuti UNPK.

sebelum peserta didik mengikuti UNPK. Kajian/ Penilaian Cepat ini menemukan bahwa 200 jam pembelajaran tidak cukup dan seringkali fokus utama para tutor terbatas pada melakukan latihan (*drilling*) bagi peserta didik untuk dapat menghadapi ujian yang akan datang.

- Ijazah Pendidikan Kesetaraan menjadi faktor penarik utama untuk ikut serta di dalam kelas Pendidikan Kesetaraan, karena hal ini dilihat lebih sebagai tuntutan persyaratan sosial, dan bukan sebagai sebuah keluaran pekerjaan yang diharapkan. **Tuntutan akan Pendidikan Kesetaraan yang bermutu dan bisa mengarah pada perolehan pekerjaan ternyata rendah** dan berakibat negatif pada akuntabilitas PKBM kepada masyarakat secara keseluruhan.¹⁹
- **Kurangnya pelaksanaan tes masuk di dalam Pendidikan Kesetaraan mengurangi relevansi dari paket kesetaraan yang disediakan.** Sementara untuk daerah terpencil, tes masuk ini mungkin sulit untuk dilakukan (kemungkinan akibat dari dibutuhkannya minimal 20 peserta

didik untuk membuka suatu kelas paket), hasil Kajian/Penilaian Cepat tidak dapat menemukan adanya PKBM yang menjalankan tes masuk tersebut, baik itu di daerah pedesaan maupun perkotaan.

- **PKBM juga ditemukan memiliki kekurangan akan sumber daya manusia dan peralatan yang diperlukan.** Kualifikasi para tutor sering tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan²⁰. Lembaga-lembaga untuk meningkatkan kapasitas para tutor ini sebenarnya tersedia (ada delapan BPPNFI²¹ di seluruh Indonesia²²); tapi program-program pengembangan kapasitas tutor di daerah yang di kaji ternyata tidak berlangsung secara sistematis dan efisien. Penjaminan mutu tidak dijalankan secara teratur oleh pegawai Kantor Dinas Pendidikan. Tertundanya honor (disebutkan hingga sampai setahun) juga mengurangi motivasi para tutor. Juga terdapat kekurangan peralatan dan alat bantu mengajar di PKBM; semakin terpencil daerahnya, semakin sedikit peralatan yang tersedia.

Kotak 1: Berjuang mendapatkan ijazah untuk bisa kembali memasuki sistem pendidikan formal

D.A. adalah seorang pemuda yang tinggal di pinggir kota Jayapura. Ia adalah seorang peserta didik di sebuah SMP lokal pada saat orangtuanya kemudian memutuskan untuk pindah ke Timika. Akan tetapi, tidak lama kemudian, ayahnya jatuh sakit dan dalam keadaan panik, mereka sekeluarga memutuskan untuk kembali ke kota Jayapura. Sayangnya, ibunya tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan surat kepindahan dari sekolahnya di Timika. Karena itu D.A. tidak bisa memasuki satu sekolahpun di Kota Jayapura untuk bisa menyelesaikan SMPnya. Salah seorang saudaranya kemudian memberitahukan bahwa ia bisa mengambil Paket B di dekat rumah tanahnya – sekitar 10 km rumahnya sendiri. D.A. ikut serta di dalam Paket B tersebut dan lulus setelah mengambil ujian akhir pada Juli 2008. Dengan penuh semangat baru dan keinginan untuk menjadi seorang mekanik, ia melamar untuk masuk sebuah SMK. Tapi impiannya tidak dapat tercapai. Ia tidak bisa mendaftar di sekolah tersebut karena ijazahnya masih belum dikeluarkan. Setelah mempertimbangkan beberapa pilihan yang ada, D.A. akhirnya diterima di sebuah SMA umum di Kota Timur – sebuah daerah yang lebih jauh lagi dan ia harus membayar RP 10.000 untuk biaya bensin sepeda motor setiap harinya. D.A. tidak senang dengan solusi tersebut, tapi pilihan ini lebih baik jika dibandingkan dengan ikut serta Paket C. Akan tetapi, D.A. tetap tidak merasa nyaman di sekolahnya karena gurunya sering bertanya mengenai ijazah Paket B nya, yang masih belum diterima hingga saat ini – hampir setahun setelah ujian dilakukan.

¹⁹ International Labour Organization, Studi Pendidikan Kesetaraan, 2009.

²⁰ Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program Paket A & Paket B melalui Dana Dekonsentrasi, PNFI Publication, 2010

²¹ Balai Pengembangan Pendidikan Non-Formal dan Informal.

²² Petunjuk Teknis BOP Pendidikan Kesetaraan Program Paket C (Dana Dekonsentrasi), 2010.

Pendidikan Kesetaraan yang efektif amat bergantung pada sistem Pendidikan Formal menurunkan tingginya hambatan yang ada agar dapat mengintegrasikan kembali mereka yang tidak dapat melanjutkan sekolah.

Pasal 12(1e) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan kebijakan mengenai Pembelajaran dengan Sistem Terbuka (diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan/*multi-entry multi-exit system*)²³ yang seharusnya mengijinkan tamatan program Pendidikan Kesetaraan untuk memasuki Pendidikan Formal. Sebuah Keputusan Menteri (Permendiknas No. 14 Tahun 2007) juga mengatur standar isi dari kurikulum Pendidikan Kesetaraan untuk memastikan adanya sistem perpindahan antara pendidikan non formal dan formal. **Dalam praktiknya, fungsi perantara Pendidikan Kesetaraan ternyata terbatas:**

- **Kemiskinan menjadi hambatan utama untuk pengintegrasian lulusan Pendidikan Kesetaraan kembali ke sekolah.** Sedikit sekali lulusan Pendidikan Kesetaraan bisa kembali bersekolah. Mereka pada dasarnya berhenti bersekolah karena alasan ekonomi. Biaya langsung serta biaya terkait lainnya untuk bersekolah sekali lagi menjadi alasan utama yang mencegah mereka untuk bisa kembali bersekolah. Ketersediaan pekerjaan-pekerjaan kecil di sektor ekonomi informal dan kurangnya informasi untuk bisa kembali mendapatkan pendidikan, kemungkinan besar berkontribusi terhadap sedikitnya jumlah peserta didik Pendidikan Kesetaraan yang dapat kembali ke sekolah.
- **Batas waktu pendaftaran, sertifikasi, dan jadwal ujian Pendidikan Formal dan Pendidikan Kesetaraan menunjukkan sebuah sistem pendidikan dua jalur yang memiliki keterbatasan terkait potensi pendidikan perantara.** Satu dari dua ujian tahunan UNPK (Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan) biasanya dilakukan setelah UN (Ujian Nasional) berjalan agar para peserta didik di sekolah formal yang tidak lulus

UN bisa mengambil UNPK ini. Akan tetapi, pelaksanaan UNPK yang terlambat ini sering membuat para lulusan tidak bisa mendaftar untuk kembali bersekolah. Terlambatnya pembagian ijazah Pendidikan Kesetaraan juga disebutkan berkontribusi terhadap lulusan Pendidikan Kesetaraan untuk dapat mendaftar ke sekolah terdekat pada tahun ajaran yang baru (walaupun lulusan bisa mencoba di tahun berikutnya). Format UNPK sendiri berbeda, dan peserta didik Pendidikan Kesetaraan tidak mendapatkan Nomor Induk Siswa (NIS) yang sama, yang menunjukkan adanya sistem kebijakan perpindahan peserta didik yang berbeda.

- **Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan terisolasi dari pengarusutamaan sistem Pendidikan Formal.** Selain itu, sebagian besar PKBM yang dikaji tidak berhasil membangun hubungan yang kuat dan baik dengan sekolah-sekolah formal di sekitarnya untuk bisa memfasilitasi pengintegrasian kembali peserta didik mereka ke Pendidikan Formal. Kepala Sekolah juga sangat ingin mempertahankan reputasi dan nilai dari sekolah mereka; mereka tidak memperoleh insentif untuk dapat menerima kembali mereka yang pernah berhenti sekolah yang pada dasarnya dianggap peserta didik yang tidak berprestasi. Beberapa Kepala Sekolah bahkan juga melakukan sebuah tes masuk (selain mempersyaratkan ijazah Pendidikan Kesetaraan) dan sebagian besar lulusan Pendidikan Kesetaraan dinyatakan tidak lulus.

Komponen pengembangan keterampilan hidup tidak sepenuhnya diberikan untuk mempersiapkan lulusan Pendidikan Kesetaraan agar dapat bekerja atau memulai bekerja sendiri dengan efisien.

Tujuan yang dinyatakan di dalam Paket B adalah mempersiapkan peserta didik untuk bekerja, sementara Paket C diarahkan kepada persiapan kewirausahaan²⁴. Kajian/Penilaian Cepat yang dilakukan ILO menemukan adanya perbedaan pandangan yang sangat besar antara pegawai Dinas Pendidikan dan pengelola PKBM di kedua provinsi tersebut, mulai dari pemahaman kesempatan kedua terkait Pendidikan Kesetaraan

²³ Sistem multi-entry multi-exit menekankan akan kesetaraan Pendidikan Kesetaraan dengan sistem formal dimana peserta didik memiliki kesempatan untuk pindah dari sistem pendidikan yang berbeda. Karenanya, Pendidikan Kesetaraan telah disusun sedemikian rupa agar bisa sesuai dengan sistem Pendidikan Formal.

²⁴ Kementerian Pendidikan Nasional, Reformasi Pendidikan Kesetaraan, 2007.

hingga program pengembangan keterampilan non formal, dan juga pemahaman yang menggabungkan keduanya. Masing-masing tujuan tersebut memiliki perbedaan yang mendasar dan membutuhkan kapasitas tutor dan konten pembelajaran yang lebih spesifik.

- **Pembelajaran keterampilan yang diberikan secara umum tidak sejalan dengan tuntutan pasar dan tidak berbasis kompetensi.** Pembelajaran keterampilan (vokasi) yang diberikan sering dilaporkan terlalu singkat dan tidak menggambarkan tuntutan keterampilan yang diperlukan. Pembelajaran keterampilan juga sering tidak berbasis kompetensi. Akibatnya, para calon pemberi kerja tidak bisa menentukan dari ijazah yang ada, apa yang menjadi keahlian sang lulusan.
- **Pelatihan tidak inklusif.** Terdapat bukti yang kuat adanya pemilahan gender terhadap bidang keahlian yang dipilih oleh para lulusan, dan studi ini tidak berhasil mengidentifikasi adanya contoh keberhasilan inklusi peserta dengan kebutuhan khusus.
- **Tidak ada pelatihan keterampilan wirausaha yang diberikan.** Banyak lulusan Pendidikan Kesetaraan sedang mempertimbangkan untuk membuka suatu usaha; akan tetapi, pelatihan keterampilan teknis yang ada, tidak sesuai dengan pelatihan keterampilan wirausaha.

REKOMENDASI

- I. **Tingkatkan tuntutan akan Pendidikan Kesetaraan yang bermutu dan pengintegrasian kembali ke sekolah** – Pendidikan Kesetaraan hendaknya diintegrasikan dengan lebih baik ke dalam kegiatan-kegiatan di garis depan untuk mengurangi kemiskinan. Beberapa program lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (Bantuan Tunai Bersyarat), memiliki potensi untuk bisa meningkatkan permintaan/

tuntutan terhadap pendidikan yang bermutu. Latar belakang sosial para peserta didik hendaknya juga diperhatikan secara menyeluruh (holistik), dan dukungan yang terintegrasi seharusnya bisa (a) meningkatkan tuntutan akan pendidikan bermutu, dan (b) memfasilitasi pengintegrasian kembali ke sekolah. Komite Aksi Lokal untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang dibentuk setelah adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 6 Tahun 2009 juga memiliki potensi bertindak sebagai instansi yang dapat melakukan fungsi koordinasi untuk memberikan paket dukungan yang sesuai permintaan / kebutuhan (*tailor-made*), dengan melibatkan Pendidikan Kesetaraan serta program-program pemerintah lainnya.

- II. **Tingkatkan usaha pencegahan putus sekolah** – praktik-praktik yang baik di tingkat internasional²⁵ menunjukkan bahwa memberikan anak-anak dukungan remedial secara khusus di dalam konteks pembelajaran di kelas kemungkinan besar dapat menjadi cara yang paling efektif dan efisien dari segi pembiayaan, untuk mencegah terjadinya putus sekolah. Salah satu keuntungan komparatif yang ada adalah seorang anak tidak perlu mengalami pengalaman putus sekolah yang sering kali memberikan stigma buruk. Program seperti ini memerlukan komponen pengembangan kapasitas yang intensif bagi guru-guru/mentor melalui pemberian dukungan tambahan selama berlangsungnya/setelah usai kelas untuk anak-anak yang beresiko akan putus sekolah. Strategi ini bagaimanapun juga tetap menjadi hal yang amat efektif dari segi pembiayaan karena kegiatan ini menggunakan fasilitas sekolah yang sama serta tidak memerlukan adanya biaya transportasi tambahan. Hal ini juga akan dapat mengirimkan pesan yang kuat terkait komitmen sekolah tentang suatu pendidikan yang inklusif, dan untuk meamastikan agar semua anak “tetap berada di sekolah” tanpa memandang kesulitan belajar yang mereka hadapi.

²⁵ UCW, Pendekatan Pendidikan Non Formal bagi Pekerja Anak: makalah yang telah diterbitkan, 2006.

- III. **Padukan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dengan sekolah formal** – Sistem sekolah induk (*foster system*), sebuah strategi yang sama yang digunakan untuk SMP terbuka, hendaknya dijadikan sebagai syarat sebelum dana negara didistribusikan ke masing-masing PKBM. PKBM tidak perlu berfungsi secara terpisah, tetapi menjadi bagian dari sistem tata kelola berbasis sekolah yang didorong oleh pihak Kementerian. Jika hal ini dilakukan, PKBM akan mendapatkan keuntungan dari pemberian masukan teknis oleh pihak sekolah, dan kualitas pembelajaran di PKBM juga memperoleh akuntabilitas dari pihak kepala sekolah, pengawas sekolah serta komite orang tua. Usul ini sebenarnya juga telah sejalan dengan perkembangan terakhir terkait pemindahan manajemen Pendidikan Kesetaraan sebagai bagian dari manajemen Direktorat Pendidikan Dasar dan Direktorat Pendidikan Menengah. Pengintegrasian kembali anak-anak yang berada di luar sekolah ke dalam sistem Pendidikan Formal juga hendaknya diarusutamakan di dalam kerangka kerja penjaminan mutu dari Kementerian, dan suatu sistem pemberian insentif hendaknya dapat dibuat untuk memotivasi Kepala Sekolah agar menerima kembali anak-anak yang sebelumnya telah putus sekolah²⁶.
- IV. **Seimbangkan cakupan/outreach antara penjaminan mutu dan remunerasi yang pantas** – Tidak terdapat tingkat kapasitas yang sama antara para pengelola serta instruktur PKBM, dan remunerasi pendapatan mereka sama sekali tidak mendorong mereka untuk bisa menunjukkan kinerja yang baik. Kriteria yang jelas hendaknya diterapkan di dalam perekrutan instruktur dan pengelola (manajer). Program pengembangan kapasitas hendaknya memastikan bahwa pengelola dan tutor PKBM menguasai prinsip-prinsip pengajaran yang berpusat pada pembelajar/anak (*learner centred teaching*).
- V. **UN (Ujian Nasional) hendaknya dijadikan sebagai ujian akhir baik bagi peserta didik Pendidikan Formal maupun pendidikan non formal** – Pendidikan Kesetaraan yang ada sekarang ini sama sekali tidak setara dengan program Pendidikan Formal maupun keluaran tenaga kerja yang dihasilkan. Sekarang ini, peserta didik Pendidikan Kesetaraan mengambil ujian yang khusus untuk Pendidikan Kesetaraan, UNPK, yang memiliki fitur-fitur yang dianggap sama dengan UN, tapi dianggap tidak terlalu sulit. Peserta didik Pendidikan Kesetaraan tidak memiliki akses untuk ikut serta di dalam UN. Jika UN dijadikan hal yang wajib untuk lulus dalam program Pendidikan Kesetaraan, sistem Pendidikan Kesetaraan ini akan mendapatkan insentif (motivasi) yang kuat untuk bisa menyesuaikan diri dengan standar dari Pendidikan Formal. Sistem penilaian Ujian Nasional (UN) bisa dibagi menjadi dua lapisan (*two-tiered*) dimana peserta didik Pendidikan Kesetaraan bisa mencapai lapisan yang lebih rendah, tapi tetap memiliki kemungkinan untuk mencapai tingkat kualitas yang lebih tinggi.
- VI. **Memberikan pelatihan keterampilan berbasis kompetensi yang didorong oleh pasar (market driven), yang mengarah pada perolehan pekerjaan** – Menjalin kerjasama antara sektor swasta dan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan akan dapat menghasilkan pelatihan keterampilan yang relevan, termasuk di dalamnya pelatihan kejuruan dan wirausaha. Pendekatan ini telah diuji oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan ILO sebagai bagian dari metodologi “4 in 1” yang terfokus pada (a) pengidentifikasian kebutuhan keterampilan, (b) pelatihan inklusif berbasis kompetensi, (c) penilaian dan sertifikasi, dan (d) dukungan setelah pelatihan. Walau kegiatan uji coba telah berhasil (42 persen dari peserta pelatihan telah dipekerjakan atau membuka usaha sendiri), prinsip-prinsip metodologi “4 in 1” ini sekarang perlu diterjemahkan lebih jauh lagi ke dalam sebuah kerangka kerja penjaminan mutu; dan pendanaan bagi pelaksana pelatihan perlu untuk dikaitkan dengan kinerja yang dilakukan.

²⁶ Merujuk pada buku pendekatan “4 in 1” yang akan dipublikasi bersama antara Kemendiknas dengan ILO (pendekatan ini akan di replikasi di delapan BPPNFI).

KESIMPULAN

Indonesia telah mencapai perkembangan yang baik sekali di dalam mencapai tujuan-tujuan Pendidikan untuk Semua dan secara khusus di dalam pengembangan Wajib Belajar Sembilan Tahun. Akan tetapi, Pendidikan Formal terkadang tidak berhasil merespon kebutuhan bagi mereka yang berasal dari rumah tangga yang kurang mampu, khususnya terkait dengan biaya buku, seragam, biaya transportasi, dan kemungkinan penghasilan yang bisa didapatkan dari waktu seorang anak. Ada kecenderungan bahwa sekolah mengutamakan peserta yang berprestasi tinggi dan anak-anak dengan prestasi yang kurang baik cenderung untuk ditinggalkan. Sebagai akibatnya, jumlah anak-anak yang putus sekolah dan anak-anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang berikutnya, masih cukup signifikan.

Sistem Pendidikan Kesetaraan dirancang untuk memberikan alternatif pendidikan bagi anak dan pemuda putus sekolah, dan mempersiapkan mereka untuk jenjang pendidikan lebih lanjut atau untuk dapat memasuki pasar kerja. Seperti yang dinyatakan di dalam Rencana Strategis Pendidikan 2010-2014, Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab dan tantangan yang cukup sulit untuk dapat meningkatkan model berbasis komunitas untuk Pendidikan Kesetaraan.

Kajian/Penilaian Cepat yang dilakukan ILO di Sulawesi Selatan dan Papua menunjukkan bahwa para warga belajar dan peserta didik Pendidikan Kesetaraan di kedua provinsi ini kebanyakan berasal dari latar belakang ekonomi lemah jika dibandingkan dengan anak-anak yang bersekolah. Juga terlihat bahwa keluaran tenaga kerja program Pendidikan Kesetaraan memiliki kemampuan nyata/hasil kerja yang lebih rendah jika dibandingkan mereka dari sekolah biasa. Walaupun Pendidikan Kesetaraan bisa memainkan peranan penting untuk memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang putus sekolah maupun mereka yang tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang berikutnya, akan tetapi (a) kurang baiknya kualitas, khususnya yang berada di daerah terpencil, (b) kurangnya kapasitas perantara (*bridging capacity*) dengan sistem sekolah biasa, dan (c) kurangnya pelatihan kejuruan berbasis pasar, menghambat potensi yang dimiliki Pendidikan Kesetaraan untuk dapat menghapuskan kemiskinan lintas generasi.

Meningkatkan kualitas Pendidikan Kesetaraan, keterkaitannya dengan sistem Pendidikan Formal, dan kemampuannya untuk dapat memberikan pembelajaran keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja akan sangat membantu memastikan mereka yang putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya, untuk mendapatkan kesempatan nyata dalam memperoleh pekerjaan yang layak. Hal ini tentunya juga akan dapat berkontribusi untuk meningkatkan akses pendidikan yang setara dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.